

Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen

Septi Indrawati¹, Sheila Kusuma Wardhani Amnesti¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo

Abstrak

Usaha Kecil merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kebumen, tetapi perlindungan produk yang beredar, khususnya mengenai merek masih lemah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena alasan inilah merek perlu didaftarkan di DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada pendaftaran merek produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen dan untuk menganalisis peran pemerintah daerah kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: *pertama* perlindungan hukum perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI. *Kedua*, Peran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di kabupaten Kebumen adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Peran tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas KUMKM dan PLUT KUMKM, dimana kegiatannya adalah memberikan sosialisasi, pelayanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan Usaha Kecil dalam pendaftaran merek di DJKI sebagai upaya perlindungan hukum serta pengembangan Usaha Kecil.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Produk Usaha Kecil

Abstract

Small Business is one of the economic supporters of the Kebumen community, but the protection of outstanding products, especially the brand is still weak. Though the brand is an immaterial property of a product that is an economic asset for business actors. In addition, unregistered brands in DJKI are also susceptible to abuse by others which will result in the loss of the business actors themselves. It is for this reason that the brand needs to be registered with the DJKI to obtain legal protection.

This study aims to analyze the legal protection on the registration of Small Enterprise products brand in Kebumen District and to analyze the role of local government Kebumen district in accommodating the registration of the brand on the Small Business products. To achieve this goal, this research is done by using normative legal research method with prescriptive model. The collected legal material will be studied comprehensively and analyzed deductively by systematic presentation.

The results of the study and discussion concluded that: first the protection of legal protection law of brand registration on Small Business products in Kebumen regency obtained after registered trademark in DJKI. The protection of the law is regulated in Article 3 of Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indication, stating that the protection of the brand is granted state after the registered mark in DJKI. Second, the role of Kebumen Regency Government in accommodating brand registration on Small Business products in Kebumen regency is based on the Regulation of

Kebumen Regent No. 71 of 2016 on Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Working Procedures of Manpower and Cooperatives, Small and Medium Enterprises. The role is carried out by the government through the Office of KUMKM and PLUT KUMKM, whose activities are to provide socialization, consulting service, training and small business assistance in brand registration in DJKI as legal protection effort and Small Business development.

Key Words: Legal Protection, Brand Registration, Small Business Products

1. PENDAHULUAN

Perlindungan produk UMKM adalah perlindungan pada produk yang terdiri dari barang dan/atau jasa. Setiap produk, baik barang maupun jasa memiliki kekayaan materiil dan immateriil.¹ Kekayaan materiil merupakan kekayaan materi dari suatu produk, sedangkan kekayaan immateriil merupakan kekayaan tak berwujud dari suatu produk yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual² (selanjutnya disingkat HKI).

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreativitas serta daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuknya dan memiliki nilai ekonomis atau komersial.³ HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu *pertama* adalah Hak Cipta, berlaku pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, arsitektur, sinematografi, fotografi, dan sebagainya. *Kedua* adalah Hak

Milik Industri yang meliputi paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.⁴ Semua sistem HKI tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan pikiran, waktu, tenaga, dan biaya, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu bagian HKI yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan immateriil suatu produk UMKM adalah merek.

Merek merupakan suatu tanda yang diberikan oleh produsen terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk sejenis lainnya.⁵ Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali produk, karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya.⁶ Peranan penting merek dalam kegiatan perdagangan seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan

¹ Hartini, 2003, *Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Hukum Merek*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang : Universitas Diponegoro.

² Deden Y Hidayat, 2010, *Peranan Hak Kekayaan Intelektual untuk Meningkatkan Daya Saing Bagi Produk UMKM*, Makalah, Kadin Bandung.

³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2004, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 18.

⁵ Tjahyo Harry Wilopo, 2007, *Jurus Jitu Membangun Merek Untuk UKM*, Yogyakarta : Media Pressindo, hlm.13.

⁶ M. Nurrachmad, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Bantul : Buku Biru, hlm. 54.

merek tersebut seperti peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pada keberlangsungan usaha yang dilakukan pelaku usaha.⁷ Alasan inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan merek saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis). UU Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁸

Hak merek adalah hak yang eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemilikinya.⁹ Pemilik hak merek berhak menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri

menggunakannya.¹⁰ Hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.

Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki 22.794 UMKM, terdiri dari 12.578 PMKM (Perdagangan Mikro Kecil Menengah) dan 10.216 IMKM (Industri Mikro Kecil Menengah).¹¹ Penelitian ini menitikberatkan pada Usaha Kecil kategori IMKM yang hanya sejumlah 99 industri usaha yang termasuk kategori Usaha Kecil Menengah, sedangkan sisanya adalah Usaha Mikro. Sebagian besar Usaha Kecil Menengah tersebut adalah industri kain batik dan tas, sebagian kecil lainnya adalah olahan makanan.¹² Adapun produk Usaha Kecil yang mereknya sudah terdaftar di DJKI hanya tujuh produk.¹³ Sisanya, sejumlah 82 produk Usaha Kecil mereknya belum terdaftar di DJKI. Kondisi ini menjadi kondisi yang memprihatinkan, hanya sekitar 1% produk yang mereknya sudah terdaftar di DJKI, sedangkan 99% lainnya belum

⁷ Insan Budi Maulana, 2000, *Pelangi Haki Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII.

⁸ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Yusran Isnaini, 2010, *Buku pintar HAKI*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya

¹¹ Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2016, *Laporan Akhir Penyusunan Profil Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Kebumen*, Kebumen : CV Annaba Persada, hlm. 20.

¹² Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2015, *Buku Data Sentra UMKM Kabupaten Kebumen* (tidak dipublikasikan).

¹³ Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2016, *op.cit.*, hlm. 21.

terdaftar. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena alasan inilah merek perlu didaftarkan di DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴ Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat¹⁵, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merek diberikan negara kepada merek yang telah terdaftar di DJKI, sedangkan merek yang belum terdaftar di DJKI maka tidak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa jika terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain.

Produk usaha kecil yang telah terdaftar mereknya di DJKI ada 6 produk (tabel di bawah). Hal ini berarti, produk

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta : Kencana, hlm. 35.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 141.

tersebut telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk melindungi merek jika terjadi sengketa penyalahgunaan merek oleh pihak lain.

Perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* berfungsi untuk mencegah atau mengantisipasi terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Perlindungan hukum *preventif* merek dengan cara mendaftarkan merek ke DJKI tersebut, sesuai dengan teori perlindungan HKI Robert M. Sherwood yang pertama yaitu ***Reward Theory*** yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atau pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual. Perlindungan hukum merek ke enam produk usaha kecil di atas merupakan salah satu wujud penghargaan dan pengakuan pemerintah terhadap pemilik merek. Reward diberikan ketika pemilik merek tersebut mendaftarkan mereknya kepada DJKI dan pemilik merek akan mendapat Sertifikat Merek. Sertifikat inilah sebagai wujud dari penghargaan dan pengakuan pemerintah terhadap karya intelektual berupa merek kepada pemilik merek.

Teori berikutnya yang sejalan dengan teori diatas adalah ***Recovery Theory*** yang merupakan teori kedua dari Robert M. Sherwood. Teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Pendaftaran merek ke enam produk di atas melalui proses panjang yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Alasan inilah yang membuat pemilik merek perlu memperoleh kembali atas apa yang telah dikeluarkannya. Sertifikat Merek yang telah didapatkan pemilik merek dapat sebagai penjamin kualitas produk, pelindung merek dari penyalahgunaan merek oleh pihak lain, bahkan dapat dilisensikan kepada pihak lain. Sertifikat Merek ini diharapkan pemilik merek memperoleh keuntungan materi dan dapat meningkatkan penjualan produk, sehingga proses, tenaga, waktu dan biaya pendaftaran merek akan dapat tergantikan dengan keuntungan materiil penjualan produk.

Teori ketiga yang sejalan dengan kedua teori di atas adalah ***Incentive Theory*** yang memiliki makna bahwa insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan yang berguna. Pendaftaran merek dapat mengupayakan terpacunya kegiatan yang berguna, yaitu dapat memotivasi pemilik merek yang lain untuk mendaftarkan mereknya di DJKI.

Teori berikutnya mengenai perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi

penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Teori ini sesuai dengan teori perlindungan HKI yang ke empat yaitu ***Risk Theory***. HKI merupakan suatu penelitian yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, dengan demikian adalah

wajar memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

No	Nama Pemilik Merek	Alamat	Produk	Nama Merek
1	Wahyuti	Desa Seliling Rt.1/Rw.3, Alian, Kebumen	Minuman Kesehatan	Zahrin
2	Yuri Dulloh	Desa Pucangan Rt.2/Rw.2, Ambal, Kebumen	Kopi	Yuam Roasted
3	Sarlis	Desa Padureso, Rt.1/Rw.1, Kebumen	Stik Singkong	Sarlis
4	H. Achmad Supardi	Dk. Watubarut Rt.5/Rw.3, Gemeksekti, Kebumen	Batik	Sri Bangun
5	Teguh Budiyanto	Desa Seliling Rt.2/Rw.2, Alian, Kebumen	Batik	Sinjang Mulya
6	Muhtadin	Desa Seliling Rt.2/Rw.9, Alian, Kebumen	Batik	Mekar Sari

Tabel 1. Produk Usaha Kecil yang Mereknya Telah Terdaftar di DJKI
Sumber. Hasil Wawancara dengan Bapak Misdal, Konsultan Pendamping UMKM Kabupaten Kebumen

Teori terakhir yang sejalan dengan teori diatas adalah ***Economic Growth Stimulus Theory***, yang menyatakan bahwa perlindungan HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yang berupa keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pendaftaran merek produk usaha kecil merupakan salah satu alat pembangunan ekonomi kabupaten Kebumen, dimana melalui pendaftaran merek ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produknya sehingga dapat meningkatkan perkonomian daerah.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya
- Adinto F. Susanto, 2016, *Marketing Itu Dipraktekin*, Jakarta : Grasindo
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Budi Harsono, 2014, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Cristianus Sigit Sulistya, 2013, *Menjadi Bos Produk UKM yang Melek Internet*, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Modul Strategi Pemasaran Produk KUMKM*, 2013, Jakarta (tidak dipublikasikan)
- Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2015, *Buku Data Sentra UMKM Kabupaten Kebumen* (tidak dipublikasikan)
- Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2016, *Laporan Akhir Penyusunan Profil Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Kebumen*, Kebumen : CV Annaba Persada
- Insan Budi Maulana, 2000, *Pelangi Haki Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Lexy J. Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Nurrachmad, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Bantul : Buku Biru
- Mukti Fajar, 2016, *UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta : Kencana
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2004, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung
- Titik Sartika Pratomo, 2009, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia
- Tjahyo Harry Wilopo, 2007, *Jurus Jitu Membangun Merek Untuk UKM*, Yogyakarta : Media Pressindo
- Yusran Isnaini, 2010, *Buku pintar HAKI*, Bogor : Ghalia Indonesia